



**PUTUSAN**  
**Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Anton Sapta Saputra Bin Adman Suharto.  
Tempat lahir : Bukit Peninjauan.  
Umur / Tanggal lahir : 24 tahun/5 Juni 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun 7, Desa Bukit Peninjauan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta/Karyawan Koperasi Jaksa Kemala Aman Finance (KAF).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Sektor Sukaraja sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas beserta seluruh lampirannya;
- Setelah mendengar keterangan saksi di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa bukti surat di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTON SAPTA SAPUTRA Bin ADMAN SUHARTO bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON SAPTA SAPUTRA Bin ADMAN SUHARTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 71/DIR.KAP/SKD/XII/2019 Tanggal 01 Januari 2019
  - 1 (satu) lembar bukti penerimaan collector dengan nomor : B-51050 An. Sri Maryati
  - 1 (satu) lembar bukti penerimaan collector dengan nomor : B-70277 An. Subandriyo
  - 1 (satu) lembar bukti penerimaan collector dengan nomor : B-43634 An. Aris Syarifin dan 4 (empat) lembar kwitansi biasa An. Aris Syarifin.
  - 2 (dua) lembar bukti penerimaan collector dengan nomor : B-51041 dan B-56714 An. Defri Sanjaya.
  - 4 (empat) lembar kwitansi biasa An. Purwanti.
  - 1 (satu) lembar Surat Tugas An. Anton Saputra Nomor : 139/Dir.KAF/ST/XI/2016.
  - 1 (satu) lembar laporan data kwitansi konsumen yang terpakai oleh sdr. Anton Saputra
  - 15 (lima belas) kartu piutang angsuran konsumen yang telah digelapkan oleh Sdr. Anton Saputra.Dikembalikan kepada pihak Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangnya lagi, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa ANTON SAPTA SAPUTRA Bin ADMAN SUHARTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, bertempat di Koperasi Kemala Aman Finance di Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masing termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 8.488.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Koperasi Kemala Aman Finance, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Anton Sapta Saputra sejak bulan Juli tahun 2017 bekerja pada Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja di Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sebagai CMO (Collector Marketing Oficiner) yang bertugas mencari nasabah yang mau melakukan pinjaman, melakukan survey kelayakan nasabah yang menajukan pinjaman dan melakukan penagihan angsuran terhadap nasabah, lalu pada bulan Oktober sampai dengan bulan Februari tahun 2019 diangkat sebagai Kepala Collector yang bertugas mekoordinir para collector yang berada di pos kerjanya dan melakukan penagihan terhadap nasabah yang menunggak angsuran.

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan penagihan terhadap 15 (lima belas) orang nasabah yang melakukan pinjaman kepada Koperasi Jasa Kemala Aman Finance (KAF) sekira dari bulan Januari tahun 2018 sampai dengan Februari tahun 2019, dari hasil penagihan terhadap 15 (lima belas) orang nasabah tersebut terdakwa menerima uang hasil tagihan sebesar Rp. 8.488.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) milik Koperasi Jasa Kemala Aman Finance.
- Bahwa uang sebesar Rp. 8.488.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang dalam penguasaan terdakwa milik seharusnya disetorkan oleh terdakwa kepada Kasir Koperasi Jasa Kemala Aman Finance, akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka Koperasi Jasa Kemala Aman Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 8.488.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP.

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANTON SAPTA SAPUTRA Bin ADMAN SUHARTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, bertempat di Koperasi Kemala Aman Finance di Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masing termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Anton Sapta Saputra sejak bulan Juli tahun 2017 bekerja pada Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja di Desa Kayu Arang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sebagai CMO (Collector Marketing Oficiner) yang bertugas mencari nasabah yang mau melakukan

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman, melakukan survey kelayakan nasabah yang mengajukan pinjaman dan melakukan penagihan angsuran terhadap nasabah, lalu pada bulan Oktober sampai dengan bulan Februari tahun 2019 diangkat sebagai Kepala Collector yang bertugas mekoordinir para collector yang berada di pos kerjanya dan melakukan penagihan terhadap nasabah yang menunggak angsuran.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan penagihan terhadap 15 (lima belas) orang nasabah yang melakukan pinjaman kepada Koperasi Jasa Kemala Aman Finance (KAF) sekira dari bulan Januari tahun 2018 sampai dengan Februari tahun 2019, dan mengatakannya kepada para nasabah bahwa uang dari hasil penagihan nanti akan terdakwa setorkan ke kasir Koperasi Jasa Kemala Aman Finance, akan tetapi kenyataannya terdakwa tidak menyetorkan hasil tagihannya tersebut ke kasir Koperasi Jasa Kemala Aman Finance.
- Bahwa pada saat saksi Juli Efryanti selaku kasir Koperasi Jasa Kemala Aman Finance bertemu salah satu nasabah yaitu saksi Sri Maryati yang datang ke Koperasi Jasa Kemala Aman Finance untuk melakukan pembayaran angsuran dan ditemukan oleh saksi Juli Efryanti bahwa angsuran yang dilakukan oleh saksi Sri Maryati tidak sesuai dengan kwitansi yang ada pada saksi Juli Efryanti dengan yang tercatat di kasir Koperasi Jasa Kemala Aman Finance, sedangkan terdakwa mengatakan kepada saksi Juli Efryanti nasabah atas nama Sri Maryati belum melakukan pembayaran angsuran, akan tetapi kenyataannya saksi Sri Maryati telah melakukan pembayaran angsuran melalui terdakwa akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa ke Koperasi Jasa Kemala Aman Finance.
- Bahwa selain saksi Sri Maryati ada 14 orang nasabah lagi yang dijanjikan oleh terdakwa akan disetorkan uang angsuran kepada Koperasi Jasa Kemala Aman Finance sehingga berjumlah 15 (lima belas) orang nasabah dan dari 15 (lima belas) orang nasabah tersebut terdakwa menerima uang hasil tagihan sebesar Rp. 8.488.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan tidak disetorkan ke Koperasi Jasa Kemala Aman Finance.
- Bahwa uang sebesar Rp. 8.488.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang dalam penguasaan terdakwa milik

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya disetorkan oleh terdakwa kepada Kasir Koperasi Jasa Kemala Aman Finance, akan tetapi uang tersebut tidak distorkan oleh terdakwa melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka Koperasi Jasa Kemala Aman Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 8.488.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tarmizi,S.H. Bin Mirza, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa salah seorang karyawan yang telah menggelapkan angsuran pinjaman yang telah dibayarkan oleh nasabah, namun oleh oknum karyawan yang menagih, uang tagihan tersebut tidak disetorkan ke Kasir Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Bahwa Saksi mengetahui prihal tersebut berdasarkan adanya laporan tim auditor dan dari kepala Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja Kab. seluma yang menyatakan bahwanya telah terjadinya angsuran pinjaman yang telah dibayarkan oleh nasabah, namun oleh oknum karyawan yang menagih atau menerima uang angsuran tersebut tidak disetorkan dan tidak dilaporkan ke Kasir atau kepada pihak Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Bahwa oknum karyawan tersebut adalah terdakwa ANTON SAPTA SAPUTRA, dan yang menajdi korban adalah pihak Koperasi Jasa Kemala Aman Finance pos sukaraja.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan pada salah satu nasabah sdri PURWANTI yang melakukan tunggakan dan nasabah tersebut menjelaskan bahwa dirinya membayar angsuran tersebut sekira hari tanggal lupa bulan Februari 2019.
- Bahwa terdakwa ANTON SAPTA SAPUTRA adalah karyawan tetap Koperasi Jasa Kemala Aman Finance yang ditempatkan Pos Sukaraja.

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa ANTON SAPTA SAPUTRA menjadi karyawan Koperasi Jasa Kemala Aman Finance sudah sekira 2 tahun 3 bulan dan ditugaskan selaku kepala collector. yang bertugas menagih nasabah nasabah yang menunggak.
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan bahwa Uang setoran konsumen yang tidak disetor oleh terdakwa ANTON SAPTA SAPUTRA secara keseluruhan yaitu sejumlah Rp. 8.488.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan uang angsuran tersebut berasal dari 15 ( lima belas ) orang nasabah yang menunggak.
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan di kasir dan kepada nasabah yang menunggak, bahwa terdakwa ANTON SAPTA SAPUTRA mendatangi nasabah yang menunggak atau belum membayar angsuran kemudian meminta atau menerima uang tunggakan atau setoran dari nasabah tersebut, namun tagihan atau uang setoran nasabah yang telah didaparkannya tersebut tidak di setorkannya ke Kasir atau tidak dilaporkannya ke Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja bahwa nasabah tersebut telah membayar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Pepen Suryadi Bin Selimin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Berdasarkan surat keputusan yang saksi terima, saksi menjabat selaku Kepala Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukarajaterhitung sejak tanggal 29 Desember 2018
- Bahwa salah seorang Karyawan Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja yang bernama Anton Saputra yang menjabat selaku Kepala collector (Kepala bagian penagihan angsuran).
- Bahwa saksi mengetahui prihal kejadian tersebut setelah melihat laporan setoran nasabah atau tagihan setoran pinjaman nasabah menurun serta adanya nasabah yang komplain bahwa telah melakukan pembayaran namun di data kasir bahwa pembayaran tersebut belum ada.

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban adalah pihak Koperasi Jasa Kemala Aman Finance.
- Bahwa kejadian tersebut baru saksi ketahui pada bulan Februari 2019 di Kantor Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, sdr.ANTON SAPTA SAPUTRA adalah karyawan tetap Koperasi Jasa Kemala Aman Finance yang ditempatkan Pos Sukaraja.
- Bahwa terdakwa menjadi karyawan Koperasi Jasa Kemala Aman Finance sudah sekira 2 tahun 3 bulan dan ditugaskan selaku kepala collector. yang bertugas menagih nasabah nasabah yang menunggak
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab seorang Kepala Collector di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance yaitu memerintahkan anggotanya serta turun secara langsung melakukan penagihan terhadap para nasabah yang menunggak angsuran pinjamannya
- Bahwa Berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan bahwanya Uang setoran konsumen yang tidak disetorkan oleh Terdakwa secara keseluruhan yaitu sejumlah Rp. 8.488.000,- ( delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah ) dan uang angsuran yang telah digelapkannya tersebut berasal dari 15 ( lima belas ) orang nasabah yang menunggak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Juli Efryanti, S.E. Binti Lemasim, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance sudah sejak Bulan Oktober 2017 sampai dengan saat ini dan saksi bekerja di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance adalah selaku Kasir Pos Sukaraja
- Saksi Menerangkan bahwanya tugas saksi selaku kasir yaitu menginput data pembayaran angsuran dari konsumen ( nasabah yang meminjam ) ataupun dari collector, memberikan uang pencairan kepada nasabah yang pengajuan pinjamannya telah disetujui, menerima uang setoran pinjaman dari nasabah, membuat laporan keuangan setiap bulan, membuat laporan nasabah yang belum membayar setoran atau yang menunggak.

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan mengenal sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA dan mengenalnya semenjak saksi bekerja di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja, dikarenakan dirinya salah seorang karyawan Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja di bagian Collector ( bagian penagihan ) dan CMO ( survei kelayakan nasabah yang akan meminjam ).
- Saksi menerangkan bahwa, Saksi mengetahui perihal adanya kejadian tersebut setelah ada salah seorang nasabah atas nama Sdri. SRI MARYATI yang datang ke kantor Koperasi Jasa Kemala Aman Finance pos Sukaraja untuk membayar setorannya, dan setelah saksi cek angsurannya tidak sesuai dengan kwitansi yang ada dengannya.
- Saksi menjelaskan bahwa, Berdasarkan keterangan Sdri. SRI MARYATI bahwa yang melakukan penggelapan tersbut adalah sdr.ANTON SAPTA SAPUTRA dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Koperasi Jasa Kemala Aman Finance pos Sukaraja.
- Saksi menjelaskan bahwa, Berdasarkan keterangan dan berdasarkan kwitansi yang ditunjukkan oleh Sdri. SRI MARYATI bahwanya Terdakwa melakukan penggelapan uang setoran tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019.
- Saksi menjelaskan bahwa, saudara anton mendatangi nasabah yang belum membayar angsuran pinjamannya, selanjutnya setelah mendapatkan uang tersebut yang seharusnya disetorkannya kepada saksi selaku kasir, namun uang tersebut tidak kunjung diberikannya atau disetorkannya dengan kata lain disimpannya untuk dimilikinya.
- Saksi menjelaskan bahwa, Berdasarkan keterangan berdasarkan kwitansi yang ditunjukkan oleh Sdri. SRI MARYATI dan data yang ada bahwa dengan telah digelapkannya angsuran sdr SRI MARYATI, maka Koperasi Jasa Kemala Aman Finance pos Sukaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 646.000,- ( enam ratus empat puluh enam ribu rupiah ).
- Saksi menjelaskan bahwa, Selain Sdri. SRI MARYATI, saksi belum mengetahui secara pasti masih ada apa tidak nya setoran nasabah yang tidak disetorkan oleh sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA.
- Saksi menjelaskan bahwa, Ya, saksi dapat mengenali 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda pembayaran dengan logo KAF pada pojok atas sebelah

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan atas dan tertulis nama SRI MARYATI tersebut adalah kwitansi tanda bukti pembayaran angsuran yang diperlihatkan Sdr. SRI MARYATI kepada saksi bahwa ianya telah menyetor angsuran melalui sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Arsil Abdianto Bin Hasrat, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa, kedudukan atau jabatan saksi di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance adalah Manager Area yang membawahi area kota Bengkulu, Pos yang berada di Kab. Seluma, Pos yang berada di Kab. Bengkulu selatan Dan Pos yang berada di Kab. Kaur
- Saksi menerangkan bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Manager Area tersebut yaitu melakukan control ke kantor kantor yang dibawah area tanggung jawab saksi yang meliputi kontrol dalam hal kedisiplinan karyawan, control kelengkapan berkas pengajuan pinjaman, control pencairan pinjaman dan melakukan pengontrolan terhadap penagihan terhadap nasabah.
- Saksi menerangkan bahwa, Saksi mengetahui perihal tersebut berdasarkan adanya laporan lisan dari kepala Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja ( sdr. PAPEN SURYADI ) yang menyatakan meningkatnya tunggakan setoran nasabah dan setelah dilakukan pengecekan kepada nasabah ternyata ada indikasi angsuran tersebut telah dibayarkan oleh nasabah, namun oleh oknum karyawan yang menagih, uang tagihan tersebut tidak disetorkan ke Kasir.
- Saksi menjelaskan bahwa, Yang tidak melakukan penyetoran adalah sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA.
- Saksi menjelaskan bahwa, Yang menjadi korban adalah pihak Koperasi Jasa Kemala Aman Finance.
- Saksi menjelaskan bahwa, Penggelapan tersebut baru diketahui setelah adanya laporan lisan dari kepala Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja ( sdr. PAPEN SURYADI ) yaitu pada bulan Februari 2019 selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2019 saksi melakukan pengecekan ke lapangan.

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa, Dapat saksi jelaskan bahwanya sdr.ANTON SAPTA SAPUTRA adalah karyawan tetap Koperasi Jasa Kemala Aman Finance yang ditempatkan Pos Sukaraja.
- Saksi menjelaskan bahwa, Sdr.ANTON SAPTA SAPUTRA menjadi karyawan Koperasi Jasa Kemala Aman Finance sudah sekira 2 tahun 3 bulan dan ditugaskan selaku kepala collector. yang bertugas menagih nasabah nasabah yang menunggak.
- Saksi menjelaskan bahwa, Tugas dan tanggung jawab seorang Kepala Collector di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance yaitu memerintahkan anggotanya serta turun secara langsung melakukan penagihan terhadap para nasabah yang menunggak angsuran pinjamannya.
- Saksi menjelaskan bahwa, Berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan bahwanya Uang setoran konsumen yang telah digelapkan oleh Sdr.ANTON SAPTA SAPUTRA secara keseluruhan yaitu sejumlah Rp. 8.488.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan uang angsuran yang telah digelapkannya tersebut berasal dari 15 ( lima belas ) orang nasabah yang menunggak.
- Saksi menjelaskan bahwa, Berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan di kasir dan kepada nasabah yang menunggak, bahwanya Sdr.ANTON SAPTA SAPUTRA melakukan penggelapan tersebut dengan cara mendatangi nasabah yang menunggak atau belum membayar angsuran kemudian meminta atau menerima uang tunggakan atau setoran dari nasabah tersebut, namun tagihan atau uang setoran nasabah yang telah didapatkannya tersebut tidak di setorkannya ke Kasir atau tidak dilaporkannya ke Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja bahwa nasabah tersebut telah membayar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Sri Maryati Binti Suaiman, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa, Ya, saksi mengenal sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA dan mengenalnya sudah lama atau teman satu sekolah ( SD ) serta saksi dengan sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA tinggal satu desa ( desa Sidoluhur ) dan benar ianya salah seorang karyawan

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja, dan saksi mengetahui bahwa ianya salah seorang karyawan Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja dikarenakan saksi ada mengajukan pinjaman di koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja dan ianya pun sudah berapa kali menagih angsuran pinjaman saksi tersebut kerumah saksi dan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengannya

- Saksi menerangkan bahwa, sdr.ANTON SAPTA SAPUTRA bekerja di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja dibagian penagihan angsuran kepada nasabah
- Saksi menerangkan bahwa, pengajuan pinjaman saksi ke Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja yaitu pada bulan Mei 2018, jumlah pinjaman yang teah saksi ajukan dan saksi dapatkan yaitu sbesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), untuk 12 ( dua belas ) kali angsuran atau selama 12 bulan dan untuk setiap kali angsuran yaitu Rp. 323.000,- ( tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah ).
- Saksi menerangkan bahwa, saksi membayar angsuran koperasi saksi melalui sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA sudah 6 ( enam ) kali dengan rincian yaitu angsuran yang ke 3 ( tiga ) sampai dengan angsuran yang ke 8 ( delapan ) atau sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan angsuran bulan Januari 2019 dan bukti setiap kali saksi melakukan pembayaran angsuran saksi melalui sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA, ianya memberikan saksi bukti pembayaran berupa kwitansi bukti warna putih yang tertera logo Koperasi dan jumlah yang telah saksi bayarkan dan ditandatangani diklom yang menagih atau di kolom kolektor.
- Saksi menjelaskan bahwa, setoran tagihan Koperasi yang saksi bayarkan setiap kali menyettor melalui sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA yatu sebesar Rp. 323.000,- ( tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah ).
- Saksi menjelaskan bahwa, saksi membayarkan angsuran pinjaman koprasi saksi yang ke 8 ( delapan ) melalui sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira jam 18.15 Wib atau bersamaan dengan Azan Magrib dan saksi membayar angsuran saksi tersebut di rumah sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA yaitu di Dusun 6 Desa Sidosari Kec. Sukaraja Kab. Seluma.

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa, Saksi mengetahui saudara ANTON SAPTA SAPUTRA yang bekerja di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance pos Sukaraja dibagian penagihan angsuran ( collector ) pada hari rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira jam 10.00 Wib saksi datang ke kantor Koperasi Jasa Kemala Aman Finance pos Sukaraja dengan maksud hendak membayar angsuran saya yang ke 9, namun pada saat saksi hendak membayar tersebut saksi mendapat keterangan dari kasir ( sdri JULI EFRIANTI ), ianya menjelaskan bahwanya, saksi seharusnya membayar angsura yang ke 7 dan kemudian saksi menjelaskan bahwanya angsuran saksi yang ke 7 dan ke 8 sudah saksi bayar melalui sdr ANTON SAPTA SAPUTRA dan kemudian saksi tunjukkan kwitansi pembayaran saya yang ke 8 yang saksi dapatkan dari sdr ANTON SAPTA SAPUTRA, dan kemudian kasir tersebut menjelaskan bahwa saudara ANTON SAPTA SAPUTRA tidak ada membayarkan angsuran saksi tersebut.
- Bahwa berdasarkan penjelasan kasir Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja kepada saksi, sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA menerima angsuran dari nasabah, namun setoran dai nasabah yang telah diterimanya tersebut tidak disetorkannya ke kasir Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja
- Saksi menjelaskan bahwa, Untuk secara pastinya berapakah kerugian yang dialami oleh Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja, saksi tidak mengetahuinya, namun berdasarkan yang saksi alami dan berdasarkan penjelasan kasir Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja kepada saksi bahwanya angsuran saksi yang tidak disetorkannya yaitu sebanyak 2 kali atau angsura saksi yang ke 7 dan ke 8, maka kerugian Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja yaitu sebesar Rp. 646.000,- ( enam ratus empat puluh enam ribu rupiah ).
- Saksi menjelaskan bahwa, Ya, saksi dapat mengenali 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda pembayaran dengan logo KAF pada pojok atas sebelah kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan atas dan tertulis nama SRI MARYATI tersebut adalah kwitansi tanda bukti pembayaran angsuran yang telah saksi terima dari sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi terima sebagai tanda bukti saksi telah membayar angsuran saksi yang ke 8 melalui sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Subanrio Bin Alm. Wiryo Parwiro, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa, Ya, saksi mengenal sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA dan mengenalnya sudah sejak tahun 2017 dan mengenalnya pada saat saksi mengajukan pinjaman Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja, dikarenakan hal tersebut saksi mengetahui sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA adalah karyawan Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja dan kemudian sering bertemu pada saat ianya menagih angsuran kerumah saksi.
- Saksi Menerangkan bahwa, penggelapan yang saksi maksudkan yaitu adanya salah seorang Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja yang telah menagih angsuran nasabah namun uang tagihan tersebut tidak diserahkan atau dilaporkannya ke Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Saksi menerangkan bahwa, Saksi mengetahui prihal penggelapan tersebut setelah pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 saksi didatangi oleh sdr TARMIZI yang datang dan mencocokkan data angsuran pinjaman saksi dan setelah di cek, ternyata angsuran saksi selama 1 ( kali ) atau angsuran saksi yang ke 5 tidak ada laporan kasir Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Saksi menerangkan bahwa, Yang melakukan penggelapan tersebut adalah saudara ANTON SAPTA SAPUTRA dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Saksi menjelaskan bahwa, benar saksi telah membayar angsuran pinjaman saudara yang ke 5 ( lima ), saksi membayar angsuran saksi yang ke 5 ( lima ) dengan sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA, yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 20.00 Wib di rumah saya di dusun swadaya RT 07 Desa Sidosari Kec. Sukaraja Kab. Selama angsuran yang saksi bayar sebesar Rp. 323.000,- ( tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah ) dan bukti nya berupa 1 ( satu ) lembar

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kwitansi tanda pembayaran warna putih dengan logo KAF pada pojok atas sebelah kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan dan tertera atas nama saksi dan nama serta tanda tangan yang menerima angsuran tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa, Berdasarkan keterangan sdr. TARMIZI kepada saksi bahwa sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA melakukan pengelapan tersebut dengan cara mendatangi nasabah seperti kebiasaanya ( menagih angsuran ), selanjutnya setelah mendapatkan uang tersebut yang seharusnya disetorkannya kepada kasir, namun uang tersebut tidak kunjung diberikannya atau disetorkannya dengan kata lain disimpannya untuk dimilikinya.
- Saksi menerangkan bahwa, Berdasarkan keterangan sdr. TARMIZI kepada saksi, bahwa selain saksi masih ada nasabah lainnya yang uang setorannya telah digelapkan, namun saksi tidak mengetahui siapa sajakah orang lain tersebut, namun berdasarkan penjelasan bahwa sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA telah menggelapkan angsuran saksi yang ke 5 ( lima ) tersebut maka Koperasi Jasa Kemala Aman Finance pos Sukaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 323.000,- ( tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah ).
- Saksi menerangkan bahwa, Ya, saksi dapat mengenali 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda pembayaran dengan logo KAF pada pojok atas sebelah kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan atas dan tertulis telah terima dari SUBANDRIYO dan yang menerima ANTON tersebut adalah kwitansi tanda bukti pembayaran angsuran saya yang ke 5 ( lima ) yang saksi terima dari saudara ANTON SAPTA SAPUTRA.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi Rubikem Binti Ponco Rejo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa, Ya, saksi mengenal sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA dan mengenalnya sudah sejak dari sdr. ANTON SAPUTRA masih kecil dikarenakan ianya tetangga dekat rumah dengan saksi didesa bukit peninjauan I kec sukaraja kab seluma dan lebih mengenal lagi dikarenakan sdra ANTON SAPTA SAPUTRA bekerja di koperasi jasa kemala aman finance.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa, Ya, saat ini saksi sudah tidak ada lagi pinjaman di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja(sudah lunas), yang terahir saksi mendapatkan pinjaman tersebut pada tanggal lupa bulan lupa 2017, besarnya yaitu Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ), untuk 18 ( dua belas ) kali angsuran, setiap kali angsuran yaitu Rp. 278.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah ).
- Saksi menerangkan bahwa, setoran yang ke 18(delapan belas) atau yang terahir tersebut saksi setorkan pada hari minggu tanggal 28 oktober 2018 ekira 15.00 wib di rumah saksi di desa BP I kec sukaraja kab seluma
- Saksi menerangkan bahwa, setoran yang ke 18(delapan belas) atau yang terahir saksi setorkan kepada sdr ANTON SAPTA SAPUTRA.
- Saksi menjelaskan bahwa, bukti setoran yang ke 18(delapan belas) atau bukti setoran yang terahir tersebut ada, akan tetapi saat ini sudah hilang.
- Saksi menerangkan bahwa, Saksi tidk mengetahui jika setoran saksi yang ke 18(delapan belas) atau yang terahir oleh sdr ANTON SAPTA SAPUTRA tidak disetorkan ke koperasi kemala aman Finance, saksi baru mengetahui prihal tersebut setelah diberitahukan oleh pemeriksa pada saat pemeriksaan ini.
- Saksi menerangkan bahwa, Yang melakukan penggelapan tersebut adalah saudara ANTON SAPTA SAPUTRA dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja
- Saksi menerangkan bahwa, Dapat saksi jelaskan bahwanya benar saya telah membayar setoran pinjaman yang ke 18 ( delapan belas ), saksi membayar setoran saksi yang ke 18 ( delapan belas ) dengan sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 oktober 2018 di rumah saya di Desa Bukit peninjauan I Kec. Sukaraja Kab Seluma sekira jam 15.00 Wib, setoran yang saksi bayar sebesar Rp. 278.000,- ( dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah ) dan bukti nya berupa 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda pembayaran warna putih dengan logo KAF pada pojok atas sebelah kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan dan tertera atas nama saksi dan nama serta tanda

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan yang menerima angsuran tersebut akan tetapi kwitansi tersebut tercecer dan saat ini sudah hilang

- Saksi menerangkan bahwa, Berdasarkan keterangan penyidik kepada saksi bahwa sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA melakukan pengelapan tersebut dengan cara mendatangi nasabah seperti kebiasaannya ( menagih angsuran ), selanjutnya setelah mendapatkan uang tersebut yang seharusnya disetorkannya kepada kasir, namun uang tersebut tidak kunjung diberikannya atau disetorkannya dengan kata lain disimpannya untuk dimilikinya.
- Saksi menerangkan bahwa selain saksi masih ada nasabah lainnya yang uang setorannya telah digelapkan, namun saksi tidak mengetahui siapa sajakah orang lain tersebut, namun berdasarkan penjelasannya bahwa sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA telah menggelapkan angsuran saksi yang ke 18 ( delapan belas ) tersebut maka Koperasi Jasa Kemala Aman Finance pos Sukaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 278.000,- ( dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah ).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi Rujiem Binti Alm. Yoto Rejo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa, Ya, saksi mengenal sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA dan mengenalnya sudah sejak tahun 2018 dan mengenalnya pada saat saksi mengajukan pinjaman Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja, dikarenakan hal tersebut saksi mengetahui sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA adalah karyawan Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja dan kemudian sering bertemu pada saat ianya menagih angsuran kerumah saksi.
- Saksi Menerangkan bahwa, Ya, saat ini saksi ada pinjaman di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja, saya mendapatkan pinjaman tersebut pada tanggal 09 Maret 2018, besarnya yaitu Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ), untuk 18 ( dua belas ) kali angsuran, setiap kali angsuran yaitu Rp. 335.000,- ( tiga tiga puluh lima ribu rupiah ).
- Saksi menerangkan bahwa, penggelapan yang saksi maksudkan yaitu adanya salah seorang Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sukaraja yang telah menagih angsuran nasabah namun uang tagihan tersebut tidak diserahkan atau dilaporkannya ke Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.

- Saksi menerangkan bahwa, Saksi mengetahui prihal penggelapan tersebut setelah pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 saksi didatangi oleh sdr RIZAL yang datang dan mencocokkan data angsuran pinjaman saksi dan setelah di cek, ternyata angsuran saksi selama 1 ( kali ) atau angsuran saksi yang ke 10 tidak ada laporan kasir Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Saksi menjelaskan bahwa, Yang melakukan penggelapan tersebut adalah saudara ANTON SAPTA SAPUTRA dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Saksi menerangkan bahwa, benar saksi telah membayar angsuran pinjaman saudara yang ke 10 ( sepuluh ), saksi membayar angsuran saksi yang ke 10 ( sepuluh ) dengan sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA, yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2019 di rumah saksi di Desa Sumber Harum Kec. Sukaraja Kab Seluma sekira jam 20.00 Wib, angsuran yang saksi bayar sebesar Rp. 335.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) dan bukti nya berupa 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda pembayaran warna putih dengan logo KAF pada pojok atas sebelah kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan dan tertera atas nama saksi dan nama serta tanda tangan yang menerima angsuran tersebut
- Saksi menerangkan bahwa, Berdasarkan keterangan sdr. RIZAL kepada saksi bahwa sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA melakukan pengelapan tersebut dengan cara mendatangi nasabah seperti kebiasaanya ( menagih angsuran ), selanjutnya setelah mendapatkan uang tersebut yang seharusnya disetorkannya kepada kasir, namun uang tersebut tidak kunjung diberikannya atau disetorkannya dengan kata lain disimpannya untuk dimilikinya
- Saksi menerangkan bahwa, Berdasarkan keterangan sdr. RIZAL kepada saksi, bahwa selain saksi masih ada nasabah lainnya yang uang setorannya telah digelapkan, namun saksi tidak mengetahui siapa sajakah orang lain tersebut, namun berdasarkan penjelasannya

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA telah menggelapkan angsuran saksi yang ke 10 ( sepuluh ) tersebut maka Koperasi Jasa Kemala Aman Finance pos Sukaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 335.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah )

- Saksi menerangkan bahwa, Ya, saksi dapat mengenali 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda pembayaran dengan logo KAF pada pojok atas sebelah kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan atas dan tertulis telah terima dari RUJIEM dan yang menerima ANTON tersebut adalah kwitansi tanda bukti pembayaran angsuran saksi yang ke 10 ( sepuluh ) yang saksi terima dari saudara ANTON SAPTA SAPUTRA.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi Sutomo Bin Yoto Rejo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa, Ya, saksi mengenal sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA dan mengenalnya sejak ianya kecil dikarenakan tinggal bertetangga dan kemudian tahun 2018 saksi lebih mengenalnya pada saat saksi mengajukan pinjaman Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja, dan pada saat saksi mengajukan pinjaman koperasi sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA adalah karyawan Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja dan kemudian sering bertemu pada saat ianya menagih angsuran kerumah saksi.
- Saksi Menerangkan bahwa, Ya, saat ini saksi ada pinjaman di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja, saksi mendapatkan pinjaman tersebut pada tanggal 06 Maret 2018, besarnya yaitu Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ), untuk 18 ( dua belas ) kali angsuran, setiap kali angsuran yaitu Rp. 335.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ).
- Saksi menerangkan bahwa, Saksi mengetahui perihal penggelapan tersebut setelah pada hari dan tanggal lupa namun sekira bulan Februari 2019 saksi didatangi oleh sdr PEPEN SURYADI datang menagih angsuran kerumah saksi dan ianya menanyakan angsuran saksi yang ke berapa dan kemudian saksi menjelaskan bahwanya saksi seharusnya membayar angsuran yang ke 12 dan kemudian

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPEN SURYADI menyampaikan bahwanya saksi seharusnya membayar angsuran yang ke 10, dan selanjutnya saksi mengatakan bahwanya angsuran ke 10 dan ke 11 sudah saksi bayar kepada saudara ANTON SAPTA SAPUTRA.

- Saksi menjelaskan bahwa, Yang melakukan penggelapan tersebut adalah saudara ANTON SAPTA SAPUTRA dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Saksi menerangkan bahwa, benar saksi telah membayar angsuran pinjaman saudara yang ke 10 ( sepuluh ) dan ke 11 ( sebelas ), saya membayar angsuran saksi yang ke 10 ( sepuluh ) dan ke 11 ( sebelas ) dengan sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA, yaitu untuk hari dan tanggalnya saksi lupa, namun angsuran yang ke 10 yaitu sekira bulan Nopember 2018 dan sedanagkan yang ke 11 yaitu sekira bulan Desember 2018, dan setiap saksi membayar tersebut selalu di jemput oleh saudara ANTON SAPTA SAPUTRA kerumah saksi di Dusun I Desa BP I Kec. Sukaraja Kab. Seluma, untuk besaran angsuran saksi selama 2 kali angsuran tersebut yaitu sebesar Rp. 670.000,- ( enam ratus tujuh puluh ribu rupiah ), namun untuk bukti pembayaran tersebut saksi tidak ada menerima bukti berupa kwitansi, dikarenakan pada saat ianya datang menagih tersebut ianya mengatakan tidak membawa kwitansi dan sayapun percaya kepadanya.
- Saksi menerangkan bahwa, Berdasarkan keterangan sdr. TARMIZI kepada saksi bahwa sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA melakukan penggelapan tersebut dengan cara mendatangi nasabah seperti kebiasaanya ( menagih angsuran ), selanjutnya setelah mendapatkan uang tersebut yang seharusnya disetorkannya kepada kasir, namun uang tersebut tidak kunjung diberikannya atau disetorkannya dengan kata lain disimpannya untuk dimilikinya
- Saksi menerangkan bahwa, Berdasarkan keterangan sdr. PAPEN SURYADI kepada saksi, bahwa selain saksi masih ada nasabah lainnya yang uang setorannya telah digelapkan, namun saksi tidak mengetahui siapa sajakah orang lain tersebut, namun berdasarkan penjelasan bahwa sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA telah menggelapkan angsuran saksi yang ke 10 dan ke 11 tersebut maka Koperasi Jasa

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemala Aman Finance pos Sukaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 670.000,- ( enam ratus tujuh puluh ribu rupiah ).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi Ngajimin Bin Cipto Rejo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa, Ya, saksi mengenal sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA sudah lama atau semenjak ianya masih kecil dan mengenalnya dikarenakan rumah orang tua saksi bersebelahan rumah atau bertetangga dengan saudara ANTON SAPUTRA dan sepengetahuan saksi ianya bekerja di koperasi dan saksi mengetahui ianya kerja di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja, dikarenakan saksi ada mengajukan pinjaman di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja dan setiap saksi membayar angsuran koperasi saksi tersebut selalu dengan saudara ANTON SAPUTRA.
- Saksi Menerangkan bahwa, Ya, saat ini saksi ada pinjaman di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja, saksi mendapatkan pinjaman tersebut pada tanggal 21 Oktober 2016, besarnya yaitu Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ), untuk 18 ( dua belas ) kali angsuran, setiap kali angsuran yaitu Rp. 335.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ), namun pinjaman tersebut sudah lunas dan dapat saksi jelaskan bahwa yang selalu membayar angsuran tersebut adalah orang tua saksi yang bernama CIPTO REJO.
- Saksi menerangkan bahwa, penggelapan yang saksi maksudkan yaitu adanya salah seorang Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja yang telah menagih angsuran nasabah namun uang tagihan tersebut tidak diserahkan atau dilaporkannya ke Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Saksi menerangkan bahwa, Saksi mengetahui prihal penggelapan tersebut setelah saksi mendapatkan laporan dari orang tua saksi( sdr. CIPTO REJO ) yang di datangi oleh sdr. PAPEN SURYADI yang menjelaskan bahwa saksi menunggak angsuran Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja yang ke 15 dan ke 17.

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa, Yang melakukan penggelapan tersebut adalah saudara ANTON SAPTA SAPUTRA dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Saksi menerangkan bahwa, benar saksi telah membayar angsuran pinjaman saksi yang ke 15 dan ke 17, saksi membayar angsuran saksi tersebut saksi minta bantuan kepada orang tua saksi yang bernama CIPTO REJO untuk diberikan kepada sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA, untuk pembayaran saksi tersebut saksi tidak ada diberikannya kwitansinya oleh saudara ANTON SAPUTRA, untuk angsuran yang ke 15 hari dan tanggal lupa namun pada bulan Januari tahun 2019 dan sedangkan angsuran yang ke 17 yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2019 dan angsuran saksi tersebut selalu diambil oleh sdr ANON SAPUTRA di rumah saksi di Desa BP I Kadun 7 Kec. Sukaraja Kab. Seluma dan uang saksi berikan yaitu sebesar Rp.335.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ).
- Saksi menerangkan bahwa, Berdasarkan keterangan Sdri. JULI EFRIANTI kepada saksi bahwa sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA melakukan pengelapan tersebut dengan cara mendatangi nasabah seperti kebiasaanya ( menagih angsuran ), selanjutnya setelah mendapatkan uang tersebut yang seharusnya disetorkannya kepada kasir, namun uang tersebut tidak kunjung diberikannya atau disetorkannya dengan kata lain disimpannya untuk dimilikinya.
- Saksi menerangkan bahwa, Berdasarkan angsuran saksi yang telah digelapkan oleh saudara. ANTON SAPTA SAPUTRA telah menggelapkan angsuran saya yang ke 15 dan ke 17 maka Koperasi Jasa Kemala Aman Finance pos Sukaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 670.000,- ( enam ratus tujuh puluh ribu rupiah ).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Saksi Purwanti Binti Alm. Parto Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa, Ya, saksi mengenal sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA dan mengenalnya sudah sejak tahun 2016 dan

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenalnya pada saat saksi mengajukan pinjaman Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja, dikarenakan hal tersebut saksi mengetahui sdr.ANTON SAPTA SAPUTRA adalah karyawan Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja dan kemudian sering bertemu pada saat ianya menagih angsuran kerumah saksi.

- Saksi menerangkan bahwa, Ya, saat ini saksi ada pinjaman di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja, saya mendapatkan pinjaman tersebut pada tanggal 10 Juni 2017, besarnya yaitu Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), untuk 18 ( dua belas ) kali angsuran, setiap kali angsuran yaitu Rp. 248.000,- ( dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah ).
- Saksi menerangkan bahwa, penggelapan yang saksi maksudkan yaitu adanya salah seorang Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja yang telah menagih angsuran nasabah namun uang tagihan tersebut tidak diserahkan atau dilaporkannya ke Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Saksi menerangkan bahwa, Saksi mengetahui perihal penggelapan tersebut setelah pada hari dan tanggal lupa namun bulan Februari 2019 pada saat Sdr ROBO datang ke rumah saksi untuk menagih angsuran setelah itu Sdr Sdr ROBI mengatakan bahwa tagihan saksi yang ke 14 dan saksi menjelaskan bahwa saksi bayar angsuran yang ke 18 saksi punya kwitansi setelah saksi bayar angsuran yang ke 18 tersebut beberapa hari Sdr ROBI mendatangi saksi dan mengatakan bahwa pinjaman saksi bermasalah karna tidak di setorkan dengan Sdr ANTON SAPTA SAPUTRA sebanyak 4 bulan atau 4 kali angsuran yaitu angsuran yang ke 12, 13, 14 dan yang ke 15, mendengar penjelasan tersebut saksi langsung membantah bahwanya angsuran saksi yang sudah lunas, atau tidak ada lagi tunggakan dan saksi menunjukkan bukti pembayaran saksi berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh saudara ANTON SAPTA SAPUTRA selaku yang menerima angsuran saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa, Yang melakukan penggelapan tersebut adalah saudara ANTON SAPTA SAPUTRA dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa, benar saksi telah membayar angsuran pinjaman saksi yang ke 12, 13, 14 dan yang ke 15, saksi membayar angsuran saksi yang ke 14, 15, 16 dan yang ke 17 dengan sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA, sesuai dengan kwitansi yang saksi terima saksi mengangsur angsuran yang ke 12 yaitu pada tanggal 25 Agustus 2018, angsuran yang ke 13 pada tanggal 10 September 2019, angsuran yang ke 14 pada tanggal 14 Oktober 2018, angsuran yang ke 15 pada tanggal 26 November 2018, dan angsuran saksi tersebut selalu diambil oleh sdr ANON SAPTA SAPUTRA dirumah saksi di Desa Tawang Rejo Kec. Air Periukan Kab. Seluma dan uang saksi berikan yaitu sebesar Rp.248.000,- ( dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah ) dan buktinya yaitu untuk angsuran yang ke 12 sampai dengan yang ke 15 buktinya berupa kwitansi biasa
- Saksi menerangkan bahwa, Berdasarkan keterangan Sdr ROBI kepada saksi bahwa sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA melakukan pengelapan tersebut dengan cara mendatangi nasabah seperti kebiasaanya ( menagih angsuran ), selanjutnya setelah mendapatkan uang tersebut yang seharusnya disetorkannya kepada kasir, namun uang tersebut tidak kunjung diberikannya atau disetorkannya dengan kata lain disimpannya untuk dimilikinya.
- Saksi menerangkan bahwa, Berdasarkan keterangan Sdr ROBI kepada saksi, bahwa akan di jadikan saksi, namun berdasarkan penjelasannya bahwa sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA telah menggelapkan angsuran saya yang ke 14 sampai dengan angsuran yang ke 17 maka Koperasi Jasa Kemala Aman Finance pos Sukaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 992.000,- ( Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah ).
- Saksi menerangkan bahwa, Ya, saksi dapat mengenali 4 ( empat ) lembar kwitansi biasa telah terima dari PURWANTI yang di terima oleh Sdr ANTON tersebut adalah kwitansi tanda bukti pembayaran angsuran saksi yang ke 12 ( dua belas ) sampai dengan angsuran yang ke 15 yang saksi terima dari saudara ANTON.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Saksi Andi Suwandi Bin Alm. Wikarja, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa, Ya, saksi mengenal sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA dan mengenalnya sudah sejak tahun 2018 dan mengenalnya pada saat saksi mengajukan pinjaman Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja, dikarenakan hal tersebut saksi mengetahui sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA adalah karyawan Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja dan kemudian sering bertemu pada saat ianya menagih angsuran kerumah saksi.
- Saksi Menerangkan bahwa, Ya, saat ini saksi ada pinjaman di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja, saksi mendapatkan pinjaman tersebut pada tanggal 20 Februari 2018, besarnya yaitu Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ), untuk 18 ( delapan belas ) kali angsuran, setiap kali angsuran yaitu Rp. 335.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ).
- Saksi menerangkan bahwa, penggelapan yang saksi maksudkan yaitu adanya salah seorang Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja yang telah menagih angsuran nasabah namun uang tagihan tersebut tidak diserahkan atau dilaporkannya ke Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Saksi menerangkan bahwa, Saksi mengetahui prihal penggelapan tersebut setelah pada sekira bulan Maret 2019 saya didatangi oleh sdr TARMIZI datang mengecek angsuran pinjaman saya, dan ternyata angsuran saya yang ke 6 tidak ada laporan kasir Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Saksi menjelaskan bahwa, Berdasarkan keterangan saudara TARMIZI kepada saksi bahwanya yang melakukan penggelapan tersebut adalah saudara ANTON SAPTA SAPUTRA dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Saksi menerangkan bahwa, benar saksi telah membayar angsuran pinjaman saksi yang ke 6 yaitu pada hari dan tanggal lupa namun pada bulan nopember 2018, dan saksi membayar angsuran yang ke 6 tersebut di jemput oleh saudara ANTON SAPTA SAPUTRA kerumah saksi di Desa Talang Sebaris Kec. Air Periukan Kab. Seluma, untuk





besaran angsuran saksi sebanyak 1 kali angsuran tersebut yaitu sebesar Rp. Rp. 335.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ), namun untuk bukti pembayaran tersebut saksi tidak ada menerima bukti berupa kwitansi, dikarenakan pada saat ianya datang menagih tersebut ianya mengatakan tidak membawa kwitansi dan saksi pun percaya kepadanya.

- Saksi menerangkan bahwa, Berdasarkan keterangan sdr. TARMIZI kepada saksi bahwa sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA melakukan pengelapan tersebut dengan cara mendatangi nasabah seperti kebiasaanya ( menagih angsuran ), selanjutnya setelah mendapatkan uang tersebut yang seharusnya disetorkannya kepada kasir, namun uang tersebut tidak kunjung diberikannya atau disetorkannya dengan kata lain disimpannya untuk dimilikinya.
- Saksi menerangkan bahwa, Berdasarkan keterangan sdr. TARMIZI kepada saksi, bahwa selain saksi masih ada nasabah lainnya yang uang setorannya telah digelapkan, namun saksi tidak mengetahui siapa sajakah orang lain tersebut, namun berdasarkan penjelasannya bahwa sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA telah menggelapkan angsuran saksi yang ke 10 ( sepuluh ) tersebut maka Koperasi Jasa Kemala Aman Finance pos Sukaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 335.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

13. Saksi Budiono Bin Sutaryono, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa, Ya, saksi mengenal sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA dan mengenalnya sudah sejak tahun 2017 dan mengenalnya pada saat saya mengajukan pinjaman Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja, dikarenakan hal tersebut saksi mengetahui sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA adalah karyawan Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja dan kemudian sering bertemu pada saat ianya menagih angsuran kerumah saksi.
- Saksi Menerangkan bahwa, Ya, saat ini saksi ada pinjaman di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja, saksi mendapatkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut pada tanggal 18 Oktober 2018, besarnya yaitu Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ), untuk 18 ( delapan belas ) kali angsuran, setiap kali angsuran yaitu Rp. 376.000,- ( tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ).

- Saksi menerangkan bahwa, penggelapan yang saksi maksudkan yaitu adanya salah seorang Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja yang telah menagih angsuran nasabah namun uang tagihan tersebut tidak diserahkan atau dilaporkannya ke Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Saksi menerangkan bahwa, Saksi mengetahui perihal penggelapan tersebut setelah pada hari dan tanggal lupa namun sekira bulan Februari 2019 saksi didatangi oleh sdr TARMIZI datang mengecek angsuran pinjaman saksi, ianya menjelaskan bahwanya saksi ada tunggakan angsuran dan kemudian saya menjelaskan bahwanya saksi tidak ada tunggakan, atau selalu saksi bayar setiap bulannya melalui saudara ANTON SAPTA SAPUTRA.
- Saksi menjelaskan bahwa, Berdasarkan keterangan saudara TARMIZI kepada saksi bahwanya yang melakukan penggelapan tersebut adalah saudara ANTON SAPTA SAPUTRA dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Saksi menerangkan bahwa, benar saksi telah membayar angsuran pinjaman saudara yang ke 2 ( dua ), saksi membayar angsuran saksi yang ke 2 ( dua ) dengan sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA, yaitu untuk hari dan tanggalnya saksi lupa, namun angsuran yang ke 2 yaitu sekira bulan Desember 2018 saksi membayar tersebut di jemput oleh saudara ANTON SAPTA SAPUTRA kerumah saksi di Dusun I Desa BP I Kec. Sukaraja Kab. Seluma, untuk besaran angsuran saksi selama 1 kali angsuran tersebut yaitu sebesar Rp. 376.000,- ( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ), namun untuk bukti pembayaran tersebut saksi tidak ada menerima bukti berupa kwitansi, dikarenakan pada saat ianya datang menagih tersebut ianya mengatakan tidak membawa kwitansi dan saksi pun percaya kepadanya.
- Saksi menerangkan bahwa, Berdasarkan keterangan sdr. TARMIZI kepada saksi bahwa sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA melakukan

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelapan tersebut dengan cara mendatangi nasabah seperti kebiasaanya ( menagih angsuran ), selanjutnya setelah mendapatkan uang tersebut yang seharusnya disetorkannya kepada kasir, namun uang tersebut tidak kunjung diberikannya atau disetorkannya dengan kata lain disimpannya untuk dimilikinya.

- Saksi menerangkan bahwa, Berdasarkan keterangan sdr. TARMIZI kepada saksi, bahwa selain saksi masih ada nasabah lainnya yang uang setorannya telah digelapkan, namun saksi tidak mengetahui siapa sajakah orang lain tersebut, namun berdasarkan penjelasannya bahwa sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA telah menggelapkan angsuran saksi yang ke 2 ( dua ) tersebut maka Koperasi Jasa Kemala Aman Finance pos Sukaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 376.000,- ( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

14. Saksi Aris Syarifin Bin Alm. Jumri, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa, Ya, saksi mengenal sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA dan mengenalnya sudah sejak tahun 2011 dan mengenalnya dikarenakan sering bertemu dan tempat tinggalnya dekat dengan rumah saudara saksi dan kemudian saksi lebih mengenalnya pada saat saksi mengajukan pinjaman Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja, dikarenakan hal tersebut saksi mengetahui sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA adalah karyawan Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja dan kemudian sering bertemu pada saat ianya menagih angsuran kerumah saksi.
- Saksi Menerangkan bahwa, Ya, saat ini saksi ada pinjaman di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja, saksi mendapatkan pinjaman tersebut pada tanggal 24 Januari 2018, besarnya yaitu Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ), untuk 18 (dua belas) kali angsuran, setiap kali angsuran yaitu Rp. 199.000,- ( sratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah ).
- Saksi menerangkan bahwa, Saksi mengetahui prihal kejadian tersebut setelah pada hari dan tanggal lupa namun bulan Mei 2019 saksi

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Kantor Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja dengan tujuan hendak mengajukan pinjaman yang baru, namun pada saat saksi menghadap kasir ( Sdri. JULI EFRIANTI ), ianya menjelaskan bahwanya saksi belum bisa mengajukan pinjaman lagi dikarenakan masih ada tunggakan di pinjaman yang lama yaitu sebanyak 5 bulan atau 5 kali angsuran yaitu angsuran yang ke 14, 15, 16, 17 dan yang ke 18, mendengar penjelasan tersebut saksi langsung membantah bahwanya angsuran saya yang lama sudah lunas, atau tidak ada lagi tunggakan dan saksi menunjukkan bukti pembayaran saksi berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh saudara anton selaku yang menerima angsuran saksi.

- Saksi menjelaskan bahwa, Yang melakukan nya adalah saudara ANTON SAPTA SAPUTRA dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Saksi menerangkan bahwa, Dapat saksi jelaskan bahwanya benar saksi telah membayar angsuran pinjaman saya yang ke 14, 15, 16, 17 dan yang ke 18, saksi membayar angsuran saksi yang ke 14, 15, 16, 17 dan yang ke 18 dengan sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA, sesuai dengan kwitansi yang saksi terima saksi mengangsur angsuran yang ke 14 yaitu pada tanggal 10 Nopember 2019, angsuran yang ke 15 pada tanggal 30 Nopember 2019, angsuran yang ke 16 pada tanggal 15 Desember 2019, angsuran yang ke 17 pada tanggal 02 Januari 2019 dan angsuran yang ke 18 atau yang terakhir yaitu pada tanggal 31 Januari 2019, dan angsuran saksi tersebut selalu diambil oleh sdr ANON SAPUTRA dirumah saksi di Desa Sari Mulyo Kec. Sukaraja Kab. Seluma dan uang saksi berikan yaitu sebesar Rp.199.000,- ( seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah ) dan bukti nya yaitu untuk angsuran yang ke 14 berupa kwitansi pembayaran warna putih dengan logo KAF dan sedangkan untuk bukti pembayaran yang ke 15 sampai dengan yang ke 18 buktinya berupa kwitansi biasa.
- Saksi menerangkan bahwa, Berdasarkan keterangan Sdri. JULI EFRIANTI kepada saksi bahwa sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA melakukan pengelapan tersebut dengan cara mendatangi nasabah seperti kebiasaanya ( menagih angsuran ), selanjutnya setelah mendapatkan uang tersebut yang seharusnya disetorkannya kepada

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasir, namun uang tersebut tidak kunjung diberikannya atau disetorkannya dengan kata lain disimpannya untuk dimilikinya.

- Saksi menerangkan bahwa, Berdasarkan keterangan Sdri. JULI EFRIANTI kepada saksi, bahwa selain saksi masih ada nasabah lainnya yang uang setorannya telah digelapkan, namun saksi tidak mengetahui siapa sajakah orang lain tersebut, namun berdasarkan penjelasannya bahwa sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA telah menggelapkan angsuran saksi yang ke 14 sampai dengan angsuran yang ke 18 maka Koperasi Jasa Kemala Aman Finance pos Sukaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 995.000,- ( Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah )
- Saksi menerangkan bahwa, Berdasarkan keterangan Sdri. JULI EFRIANTI kepada saksi, bahwa selain saksi masih ada nasabah lainnya yang uang setorannya telah digelapkan, namun saksi tidak mengetahui siapa sajakah orang lain tersebut, namun berdasarkan penjelasannya bahwa sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA telah menggelapkan angsuran saya yang ke 14 sampai dengan angsuran yang ke 18 maka Koperasi Jasa Kemala Aman Finance pos Sukaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 995.000,- ( Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah ).
- Saksi menerangkan bahwa, saksi dapat mengenali 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda pembayaran dengan logo KAF pada pojok atas sebelah kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan atas dan tertulis telah terima dari ARIS SYARIFIN dan yang menerima ANTON, dan 4 ( empat ) lembar kwitansi biasa tersebut adalah kwitansi tanda bukti pembayaran angsuran saksi yang ke 14 ( empat belas ) sampai dengan angsuran yang ke 18 yang saksi terima dari saudara ANTON SAPTA SAPUTRA.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

15. Saksi Depri Sanjaya Bin Hadi Supriyatno, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa, Ya, saksi mengenal sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA dan mengenalnya sudah sejak tahun 2018 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalnya pada saat saya mengajukan pinjaman Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja, dikarenakan hal tersebut saksi mengetahui sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA adalah karyawan Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja dan kemudian sering bertemu pada saat ianya menagih angsuran kerumah saksi

- Saksi menerangkan bahwa, Ya, saat ini saksi ada pinjaman di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja, saya mendapatkan pinjaman tersebut pada tanggal 20 Mei 2018, besarnya yaitu Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ), untuk 18 ( dua belas ) kali angsuran, setiap kali angsuran yaitu Rp. 293.000,- ( dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah )
- Saksi menerangkan bahwa, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 saksi didatangi oleh sdr. ROBI yang datang dan memberitahukan data angsuran pinjaman saksi di koperasi Kemala, saksi menunggak angsuran yang ke 8 dan ke 9 atau selama 2 ( dua ) kali angsuran.
- Saksi menerangkan bahwa, benar saksi telah membayar angsuran pinjaman saksi yang ke 8 ( delapan ) dan ke 9 ( Sembilan ), saksi membayar angsuran saksi yang ke ke 8 ( delapan ) dan ke 9 ( Sembilan ) dengan sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA, yaitu angsuran yang ke 8 pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 dan kemudian angsuran yang ke 9 pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 dan untuk angsuran tersebut diambil atau ditagih kerumah saksi di Desa Cahaya Negeri Kadun III Kec. Sukaraja Kab Seluma sekira jam 20.00 Wib, angsuran yang saksi bayar setiap bulannya sebesar Rp. 293.000,- ( dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah ) dan bukti nya berupa kwitansi tanda pembayaran warna putih dengan logo KAF pada pojok atas sebelah kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan dan tertera atas nama saksi dan nama serta tanda tangan yang menerima angsuran tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa, Berdasarkan keterangan sdr. ROBI kepada saksi bahwa sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA mendatangi nasabah seperti kebiasaanya ( menagih angsuran ), selanjutnya setelah mendapatkan uang tersebut yang seharusnya disetorkannya kepada kasir, namun uang tersebut tidak kunjung diberikannya atau disetorkannya dengan kata lain disimpannya untuk dimilikinya.

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa, Berdasarkan keterangan sdr. ROBI kepada saksi, bahwa selain saksi masih ada nasabah lainnya yang uang setorannya tidak disetorkan, namun saksi tidak mengetahui siapa sajakah orang lain tersebut, namun berdasarkan penjelasannya bahwa sdr. ANTON SAPTA SAPUTRA tidak menyetorkan angsuran saksi yang ke 8 ( delapan ) dan ke 9 ( Sembilan ) tersebut maka Koperasi Jasa Kemala Aman Finance pos Sukaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 586.000,- ( lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah ).
- Saksi menerangkan bahwa, Ya, saksi dapat mengenali 2( dua ) lembar kwitansi tanda pembayaran dengan logo KAF pada pojok atas sebelah kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan atas dan tertulis telah terima dari DEPRI SANJAYA dan yang menerima ANTON tersebut adalah kwitansi tanda bukti pembayaran angsuran saksi yang ke 8 ( delapan ) dan ke 9 ( Sembilan ) yang saksi terima dari saudara ANTON SAPTA SAPUTRA.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 170510506950003, yang menerangkan bahwa nama: Anton Sapta Saputra, lahir di Bukit Peninjauan, pada 5 Juni 1995.
2. Foto copy Kartu 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 71/DIR.KAP/SKD/XII/2019 Tanggal 01 Januari 2019
3. Foto copy Kartu 1 (satu) lembar bukti penerimaan collector dengan nomor : B-51050 An. Sri Maryati.
4. Foto copy Kartu 1 (satu) lembar bukti penerimaan collector dengan nomor : B-70277 An. Subandriyo.
5. Foto copy Kartu 1 (satu) lembar bukti penerimaan collector dengan nomor : B-43634 An. Aris Syarifin dan 4 (empat) lembar kwitansi biasa An. Aris Syarifin.

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Foto copy Kartu 2 (dua) lembar bukti penerimaan collector dengan nomor : B-51041 dan B-56714 An. Defri Sanjaya.
7. Foto copy Kartu 4 (empat) lembar kwitansi biasa An. Purwanti.
8. Foto copy Kartu 1 (satu) lembar Surat Tugas An. Anton Saputra Nomor : 139/Dir.KAF/ST/XI/2016.
9. Foto copy Kartu 1 (satu) lembar laporan data kwitansi konsumen yang terpakai oleh sdr. Anton Saputra.
10. Foto copy Kartu 15 (lima belas) kartu piutang angsuran konsumen yang telah digelapkan oleh Sdr. Anton Saputra.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 71/DIR.KAP/SKD/XII/2019 Tanggal 01 Januari 2019
2. 1 (satu) lembar bukti penerimaan collector dengan nomor : B-51050 An. Sri Maryati.
3. 1 (satu) lembar bukti penerimaan collector dengan nomor : B-70277 An. Subandriyo.
4. 1 (satu) lembar bukti penerimaan collector dengan nomor : B-43634 An. Aris Syarifin dan 4 (empat) lembar kwitansi biasa An. Aris Syarifin.
5. 2 (dua) lembar bukti penerimaan collector dengan nomor : B-51041 dan B-56714 An. Defri Sanjaya.
6. 4 (empat) lembar kwitansi biasa An. Purwanti.
7. 1 (satu) lembar Surat Tugas An. Anton Saputra Nomor : 139/Dir.KAF/ST/XI/2016.
8. 1 (satu) lembar laporan data kwitansi konsumen yang terpakai oleh sdr. Anton Saputra.
9. 15 (lima belas) kartu piutang angsuran konsumen yang telah digelapkan oleh Sdr. Anton Saputra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 terdakwa selaku karyawan training ( dalam masa percobaan ), sejak Juli 2017 sampai dengan bulan Februari 2019 terdakwa selaku karyawan tetap di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Terdakwa menjelaskan bahwa, tugas dan tanggung jawab CMO ( Collector marketing oficiner ) dan selaku Kepala Collector yaitu :
  - o Selaku CMO ( Collector marketing oficiner ) yaitu mencari nasabah yang mau mengajukan pinjaman, melakukan survei kelayakan nasabah yang mengajukan pinjaman, dan melakukan penagihan angsuran terhadap nasabah ( atas permintaan nasabah dan perintah menagih dari kantor ).
  - o Selaku Kepala Collector yaitu mengkordinir para collector yang berada di pos kerjanya dan melakukan penagihan terhadap nasabah yang menunggak angsuran.
- Terdakwa menjelaskan bahwa, Dapat tersangka jelaskan bahwa rangkaian kerja terdakwa selaku collector yaitu :
  - o Menerima daftar tagihan kasir.
  - o Mendatangi nasabah sesuai dengan daftar yang diterima.
  - o Menerima angsuran dari nasabah.
  - o Menyetorkan tagihan yang didapat dari nasabah ke kasir.
- Terdakwa menjelaskan bahwa, Tanda bukti yang terdakwa berikan kepada nasabah yang memberikan atau membayar angsurannya melalui terdakwa yaitu berupa kwitansi warna putih yang tertera logo koperasi dan di kwitansi tersebut terdapat nomor register di bagian pojok kanan atas dan ditanda tangani oleh yang menerima setoran tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa, yang telah menjadi korban Penggelapan yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa, nama-nama nasabah yang angsuranya yang telah terdakwa gelapkan, berapakah besarnya, kapan, dimanakah terdakwa menerima uang setoran dari nasabah tersebut tersebut yaitu :
  - SUBANDRIO uang yang terdakwa terima dari saudara SUBANDRIO yaitu sebesar Rp. 323.000,- ( tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari dan tanggal lupa bulan Januari 2019 di rumahnya di Desa Sadaya Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.
  - BUDIONO uang yang terdakwa terima dari saudara BUDIONO yaitu sebesar Rp. 376.000,- ( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari dan tanggal lupa bulan Desember 2018 di rumahnya di Desa BP I Kec. Sukaraja Kab Seluma. pada saat terdakwa menerma angsurannya tersebut terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.
  - MANJUT uang yang terdakwa terima dari saudara MANJUT yaitu sebesar Rp. 752.000,- ( tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 di rumahnya di Desa Tawang Rejo Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut, ianya tidak ada terdakwa berikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.
  - DEFRI SANJAYA uang yang terdakwa terima dari saudara DEFRI SANJAYA yaitu sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 di rumahnya di Desa Cahaya Negeri Kec. Suukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut, ianya terdakwa berikan kwitansi warna putih kepadanya.
  - SUHARJO uang yang terdakwa terima dari saudara SUHARJO yaitu sebesar Rp. 335.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari dan tanggal lupa bulan Desember 2018 di rumahnya di Desa BP II Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut, ianya terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.
  - ANDI SUWANDI uang yang terdakwa terima dari saudara ANDI SUWANDI yaitu sebesar Rp. 335.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Jum at tanggal 30 November 2018 di rumahnya di Desa Talang Sebaris Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerma angsurannya tersebut terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.

- NGAJIMIN uang yang terdakwa terima dari saudara NGAJIMIN yaitu sebesar Rp. 670.000,- ( enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Senin tanggal 25 Juni 2018 di rumahnya di Desa BP I Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerma angsurannya tersebut terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.
- RUBIKEN uang yang terdakwa terima dari saudari RUBIKEN yaitu sebesar Rp. 278.000,- ( dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 di rumahnya di Desa BP I Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut, ianya terdakwa berikan kwitansi warna putih kepadanya.
- SRI MARYATI uang yang terdakwa terima dari saudari SRI MARYATI yaitu sebesar Rp. 646.000,- ( enam ratus empat puluh enam ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 di rumahnya di Desa Sidoluhur Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut, ianya terdakwa berikan kwitansi warna putih kepadanya.
- LESTARI uang yang terdakwa terima dari saudari LESTARI yaitu sebesar Rp. 335.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 di rumahnya di Desa BP I Kec. Suukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerma angsurannya tersebut terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.
- PURWANTI uang yang terdakwa terima dari saudari PURWANTI yaitu sebesar Rp. 1.240.000,- ( satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2019 di rumahnya di Desa Tawang Rejo Kec. Suukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut ianya

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdakwa berikan kwitansi warna putih, yang terdakwa kasikan yaitu kwitansi biasa ( kwitansi pasar ).

- RUJIEM uang yang terdakwa terima dari saudara RUJIEM yaitu sebesar Rp. 335.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Minggu tanggal 21 Januari 2019 di rumahnya di Desa Sumber Harum Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut, ianya terdakwa berikan kwitansi warna putih kepadanya.
- SUTONO uang yang terdakwa terima dari saudara SUTONO yaitu sebesar Rp. 670.000,- ( enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari dan tanggal lupa bulan November 2019 di rumahnya di Desa BP I Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerma angsurannya tersebut terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.
- ARIS SYARIFIN uang yang terdakwa terima dari saudara ARIS SYARIFIN yaitu sebesar Rp. 995.000,- ( Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Senin tanggal 05 Februari 2018 di rumahnya di Dusun Mekar Jaya Desa Sidosari Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut, ianya terdakwa berikan kwitansi warna putih kepadanya.
- RUBINI uang yang terdakwa terima dari saudara RUBINI yaitu sebesar Rp. 597.000,- ( lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah ), saya menerimanya sekira hari Senin tanggal 15 Oktber 2019 di rumahnya di Desa BP I Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut ianya tidak terdakwa berikan kwitansi.
- Terdakwa menjelaskan bahwa, terdakwa selaku Karyawan Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja dan jabatan terdakwa selaku Collector atau Kepala Collector telah mendatangi nasabah yang belum membayar atau menunggak angsurannya selanjutnya terdakwa menerima uang dari nasabah tersebut selanjutnya uang setoran pinjaman dari nasabah tidak terdakwa setorkan atau tidak terdakwa laporkan ke kasir Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa, Ya, terdakwa dapat mengenali 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda pembayaran dengan logo KAF pada pojok atas sebelah kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan atas dan tertulis nama SRI MARYATI tersebut adalah kwitansi tanda bukti pembayaran angsuran yang terdakwa berikan kepada Sdri. SRI MARYATI, dan pembayaran tersebutlah yang telah terdakwa gelapkan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa, Ya, terdakwa dapat mengenali 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda pembayaran dengan logo KAF pada pojok atas sebelah kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan atas dan tertulis telah terima dari SUBANDRIYO dan yang menerima ANTON tersebut adalah kwitansi tanda bukti pembayaran angsuran terdakwa yang ke 5 ( lima ) yang terdakwa berikan kepada sdr SUBANDRIYO, dan sangsuran yang tertera di kwitansi terbutlah yang telah terdakwa gelapkan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa, Ya, terdakwa dapat mengenali 2 ( dua ) lembar kwitansi tanda pembayaran dengan logo KAF pada pojok atas sebelah kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan atas dan tertulis telah terima dari DEPRI SANJAYA dan yang menerima ANTON tersebut adalah kwitansi tanda bukti pembayaran angsuran yang terdakwa berikan kepada Sdr. DEPRI SANJAYA, dan pembayaran tersebutlah yang telah terdakwa gelapkan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa, Ya, terdakwa dapat mengenali 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda pembayaran dengan logo KAF pada pojok atas sebelah kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan atas dan tertulis telah diterima dari sdr ARIS SYARIFIN dan yang menerima ANTON, serta 4 ( empat ) lembar kwitansi biasa tersebut adalah kwitansi tanda bukti pembayaran angsuran yang terdakwa berikan kepada sdr ARIS SYARIFIN, dan uang pembayaran yang tertera di kwitansi tersebutlah yang telah terdakwa gelapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 terdakwa selaku karyawan training ( dalam masa percobaan ), sejak Juli 2017 sampai dengan bulan Februari 2019 terdakwa selaku karyawan tetap di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab CMO ( Collector marketing officiner ) dan selaku Kepala Collector yaitu :
  - o Selaku CMO ( Collector marketing officiner ) yaitu mencari nasabah yang mau mengajukan pinjaman, melakukan survei kelayakan nasabah yang mengajukan pinjaman, dan melakukan penagihan angsuran terhadap nasabah ( atas permintaan nasabah dan perintah menagih dari kantor ).
  - o Selaku Kepala Collector yaitu mengkordinir para collector yang berada di pos kerjanya dan melakukan penagihan terhadap nasabah yang menunggak angsuran.
- Bahwa benar rangkaian kerja terdakwa selaku collector yaitu :
  - o Menerima daftar tagihan kasir.
  - o Mendatangi nasabah sesuai dengan daftar yang diterima.
  - o Menerima angsuran dari nasabah.
  - o Menyetorkan tagihan yang didapat dari nasabah ke kasir.
- Bahwa benar Tanda bukti yang terdakwa berikan kepada nasabah yang memberikan atau membayar angsurannya melalui terdakwa yaitu berupa kwitansi warna putih yang tertera logo koperasi dan di kwitansi tersebut terdapat nomor register di bagian pojok kanan atas dan ditanda tangani oleh yang menerima setoran tersebut.
- Bahwa benar yang telah menjadi korban Penggelapan yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Bahwa benar nama-nama nasabah yang angsurannya yang telah terdakwa gelapkan, berapakah besarnya, kapan, dimanakah terdakwa menerima uang setoran dari nasabah tersebut tersebut yaitu :
  - SUBANDRIO uang yang terdakwa terima dari saudara SUBANDRIO yaitu sebesar Rp. 323.000,- ( tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari dan tanggal lupa bulan Januari 2019 di rumahnya di Desa Sadaya Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.
  - BUDIONO uang yang terdakwa terima dari saudara BUDIONO yaitu sebesar Rp. 376.000,- ( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari dan tanggal lupa bulan Desember

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 di rumahnya di Desa BP I Kec. Sukaraja Kab Seluma. pada saat terdakwa menerma angsurannya tersebut terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.

- MANJUT uang yang terdakwa terima dari saudara MANJUT yaitu sebesar Rp. 752.000,- ( tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 di rumahnya di Desa Tawang Rejo Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut, ianya tidak ada terdakwa berikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.
- DEFRI SANJAYA uang yang terdakwa terima dari saudara DEFRI SANJAYA yaitu sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 di rumahnya di Desa Cahaya Negeri Kec. Suukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut, ianya terdakwa berikan kwitansi warna putih kepadanya.
- SUHARJO uang yang terdakwa terima dari saudara SUHARJO yaitu sebesar Rp. 335.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari dan tanggal lupa bulan Desember 2018 di rumahnya di Desa BP II Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut, ianya terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.
- ANDI SUWANDI uang yang terdakwa terima dari saudara ANDI SUWANDI yaitu sebesar Rp. 335.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Jum at tanggal 30 November 2018 di rumahnya di Desa Talang Sebaris Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerma angsurannya tersebut terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.
- NGAJIMIN uang yang terdakwa terima dari saudara NGAJIMIN yaitu sebesar Rp. 670.000,- ( enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Senin tanggal 25 Juni 2018 di rumahnya di Desa BP I Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerma angsurannya tersebut terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RUBIKEN uang yang terdakwa terima dari saudari RUBIKEN yaitu sebesar Rp. 278.000,- ( dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 di rumahnya di Desa BP I Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut, ianya terdakwa berikan kwitansi warna putih kepadanya.
- SRI MARYATI uang yang terdakwa terima dari saudari SRI MARYATI yaitu sebesar Rp. 646.000,- ( enam ratus empat puluh enam ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 di rumahnya di Desa Sidoluhur Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut, ianya terdakwa berikan kwitansi warna putih kepadanya.
- LESTARI uang yang terdakwa terima dari saudari LESTARI yaitu sebesar Rp. 335.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 di rumahnya di Desa BP I Kec. Suukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerma angsurannya tersebut terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.
- PURWANTI uang yang terdakwa terima dari saudari PURWANTI yaitu sebesar Rp. 1.240.000,- ( satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2019 di rumahnya di Desa Tawang Rejo Kec. Suukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut ianya tidak terdakwa berikan kwitansi warna putih, yang terdakwa kasikan yaitu kwitansi biasa ( kwitansi pasar ).
- RUJIEM uang yang terdakwa terima dari saudara RUJIEM yaitu sebesar Rp. 335.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Minggu tanggal 21 Januari 2019 di rumahnya di Desa Sumber Harum Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut, ianya terdakwa berikan kwitansi warna putih kepadanya.
- SUTONO uang yang terdakwa terima dari saudara SUTONO yaitu sebesar Rp. 670.000,- ( enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari dan tanggal lupa bulan November 2019 di rumahnya di Desa BP I Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima angsurannya tersebut terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.

- ARIS SYARIFIN uang yang terdakwa terima dari saudara ARIS SYARIFIN yaitu sebesar Rp. 995.000,- ( Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Senin tanggal 05 Februari 2018 di rumahnya di Dusun Mekar Jaya Desa Sidosari Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut, ianya terdakwa berikan kwitansi warna putih kepadanya.
- RUBINI uang yang terdakwa terima dari saudara RUBINI yaitu sebesar Rp. 597.000,- ( lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah ), saya menerimanya sekira hari Senin tanggal 15 Oktber 2019 di rumahnya di Desa BP I Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut ianya tidak terdakwa berikan kwitansi.
- Bahwa benar Terdakwa selaku Karyawan Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja dan jabatan terdakwa selaku Collector atau Kepala Collector telah mendatangi nasabah yang belum membayar atau menunggak angsurannya selanjutnya terdakwa menerima uang dari nasabah tersebut selanjutnya uang setoran pinjaman dari nasabah tidak terdakwa setorkan atau tidak terdakwa laporkan ke kasir Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Bahwa benar 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda pembayaran dengan logo KAF pada pojok atas sebelah kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan atas dan tertulis nama SRI MARYATI tersebut adalah kwitansi tanda bukti pembayaran angsuran yang terdakwa berikan kepada Sdri. SRI MARYATI, dan pembayaran tersebutlah yang telah terdakwa gelapkan.
- Bahwa benar 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda pembayaran dengan logo KAF pada pojok atas sebelah kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan atas dan tertulis telah terima dari SUBANDRIYO dan yang meneriman ANTON tersebut adalah kwitansi tanda bukti pembayaran angsuran terdakwa yang ke 5 ( lima ) yang terdakwa berikan kepada sdr SUBANDRIYO, dan sangsuran yang tertera di kwitansi terbutlah yang telah terdakwa gelapkan.

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 2 ( dua ) lembar kwitansi tanda pembayaran dengan logo KAF pada pojok atas sebelah kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan atas dan tertulis telah terima dari DEPRI SANJAYA dan yang menerima ANTON tersebut adalah kwitansi tanda bukti pembayaran angsuran yang terdakwa berikan kepada Sdr. DEPRI SANJAYA, dan pembayaran tersebutlah yang telah terdakwa gelapkan.
- Bahwa benar 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda pembayaran dengan logo KAF pada pojok atas sebelah kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan atas dan tertulis telah diterima dari sdr ARIS SYARIFIN dan yang menerima ANTON, serta 4 ( empat ) lembar kwitansi biasa tersebut adalah kwitansi tanda bukti pembayaran angsuran yang terdakwa berikan kepada sdr ARIS SYARIFIN, dan uang pembayaran yang tertera di kwitansi tersebutlah yang telah terdakwa gelapkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pembuktian dakwaan yang dirasa terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dirasa tepat dikenakan terhadap terdakwa atas perbuatannya, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada padanya karena jabatan atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan upah untuk itu.

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan Anton Sapta Saputra Bin Adman Sunarto sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terbukti adalah orang yang cakap (tidak gila atau hilang ingatan) dan dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana, maka untuk membuktikan apakah Terdakwa Anton Sapta Saputra Bin Adman Sunarto adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, maka agar tidak terjadi salah orang (*error in person*) apakah benar Terdakwa tersebut adalah orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terpenuhinya unsur kedua pasal dakwaan tersebut.

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 terdakwa selaku karyawan training (dalam masa percobaan), sejak Juli 2017 sampai dengan bulan Februari 2019 terdakwa selaku karyawan tetap di Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab CMO ( Collector marketing oficiner ) dan selaku Kepala Collector yaitu :

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Selaku CMO ( Collector marketing oficiner ) yaitu mencari nasabah yang mau mengajukan pinjaman, melakukan survei kelayakan nasabah yang mengajukan pinjaman, dan melakukan penagihan angsuran terhadap nasabah ( atas permintaan nasabah dan perintah menagih dari kantor ).
- o Selaku Kepala Collector yaitu mengkordinir para collector yang berada di pos kerjanya dan melakukan penagihan terhadap nasabah yang menunggak angsuran.
- Bahwa benar rangkaian kerja terdakwa selaku collector yaitu :
  - o Menerima daftar tagihan kasir.
  - o Mendatangi nasabah sesuai dengan daftar yang diterima.
  - o Menerima angsuran dari nasabah.
  - o Menyetorkan tagihan yang didapat dari nasabah ke kasir.
- Bahwa benar Tanda bukti yang terdakwa berikan kepada nasabah yang memberikan atau membayar angsurannya melalui terdakwa yaitu berupa kwitansi warna putih yang tertera logo koperasi dan di kwitansi tersebut terdapat nomor register di bagian pojok kanan atas dan ditanda tangani oleh yang menerima setoran tersebut.
- Bahwa benar yang telah menjadi korban Penggelapan yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Bahwa benar nama-nama nasabah yang angsurannya yang telah terdakwa gelapkan, berapakah besarnya, kapan, dimanakah terdakwa menerima uang setoran dari nasabah tersebut tersebut yaitu :
  - SUBANDRIO uang yang terdakwa terima dari saudara SUBANDRIO yaitu sebesar Rp. 323.000,- ( tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari dan tanggal lupa bulan Januari 2019 di rumahnya di Desa Sadaya Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.
  - BUDIONO uang yang terdakwa terima dari saudara BUDIONO yaitu sebesar Rp. 376.000,- ( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari dan tanggal lupa

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2018 di rumahnya di Desa BP I Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerma angsurannya tersebut terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.

- MANJUT uang yang terdakwa terima dari saudara MANJUT yaitu sebesar Rp. 752.000,- ( tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 di rumahnya di Desa Tawang Rejo Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut, ianya tidak ada terdakwa berikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.
- DEFRI SANJAYA uang yang terdakwa terima dari saudara DEFRI SANJAYA yaitu sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 di rumahnya di Desa Cahaya Negeri Kec. Suukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut, ianya terdakwa berikan kwitansi warna putih kepadanya.
- SUHARJO uang yang terdakwa terima dari saudara SUHARJO yaitu sebesar Rp. 335.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari dan tanggal lupa bulan Desember 2018 di rumahnya di Desa BP II Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut, ianya terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.
- ANDI SUWANDI uang yang terdakwa terima dari saudara ANDI SUWANDI yaitu sebesar Rp. 335.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Jum at tanggal 30 November 2018 di rumahnya di Desa Talang Sebaris Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerma angsurannya tersebut terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.
- NGAJIMIN uang yang terdakwa terima dari saudara NGAJIMIN yaitu sebesar Rp. 670.000,- ( enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Senin tanggal 25

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 di rumahnya di Desa BP I Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerma angsurannya tersebut terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.

- RUBIKEN uang yang terdakwa terima dari saudari RUBIKEN yaitu sebesar Rp. 278.000,- ( dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 di rumahnya di Desa BP I Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut, ianya terdakwa berikan kwitansi warna putih kepadanya.
- SRI MARYATI uang yang terdakwa terima dari saudari SRI MARYATI yaitu sebesar Rp. 646.000,- ( enam ratus empat puluh enam ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 di rumahnya di Desa Sidoluhur Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut, ianya terdakwa berikan kwitansi warna putih kepadanya.
- LESTARI uang yang terdakwa terima dari saudari LESTARI yaitu sebesar Rp. 335.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 di rumahnya di Desa BP I Kec. Suukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerma angsurannya tersebut terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.
- PURWANTI uang yang terdakwa terima dari saudari PURWANTI yaitu sebesar Rp. 1.240.000,- ( satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2019 di rumahnya di Desa Tawang Rejo Kec. Suukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut ianya tidak terdakwa berikan kwitansi warna putih, yang terdakwa kasikan yaitu kwitansi biasa ( kwitansi pasar ).
- RUJIEM uang yang terdakwa terima dari saudara RUJIEM yaitu sebesar Rp. 335.000,- ( tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Minggu tanggal 21 Januari

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 di rumahnya di Desa Sumber Harum Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut, ianya terdakwa berikan kwitansi warna putih kepadanya.

- SUTONO uang yang terdakwa terima dari saudara SUTONO yaitu sebesar Rp. 670.000,- ( enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari dan tanggal lupa bulan November 2019 di rumahnya di Desa BP I Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerma angsurannya tersebut terdakwa tidak ada memberikan bukti kwitansi atau bukti pembayaran kepadanya.
- ARIS SYARIFIN uang yang terdakwa terima dari saudara ARIS SYARIFIN yaitu sebesar Rp. 995.000,- ( Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah ), terdakwa menerimanya sekira hari Senin tanggal 05 Februari 2018 di rumahnya di Dusun Mekar Jaya Desa Sidosari Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut, ianya terdakwa berikan kwitansi warna putih kepadanya.
- RUBINI uang yang terdakwa terima dari saudara RUBINI yaitu sebesar Rp. 597.000,- ( lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah ), saya menerimanya sekira hari Senin tanggal 15 Oktber 2019 di rumahnya di Desa BP I Kec. Sukaraja Kab Seluma, pada saat terdakwa menerima angsurannya tersebut ianya tidak terdakwa berikan kwitansi.
- Bahwa benar Terdakwa selaku Karyawan Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja dan jabatan terdakwa selaku Collector atau Kepala Collector telah mendatangi nasabah yang belum membayar atau menunggak angsurannya selanjutnya terdakwa menerima uang dari nasabah tersebut selanjutnya uang setoran pinjaman dari nasabah tidak terdakwa setorkan atau tidak terdakwa laporkan ke kasir Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.
- Bahwa benar 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda pembayaran dengan logo KAF pada pojok atas sebelah kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan atas dan tertulis nama SRI MARYATI tersebut adalah kwitansi tanda bukti pembayaran angsuran yang terdakwa berikan

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdri. SRI MARYATI, dan pembayaran tersebutlah yang telah terdakwa gelapkan.

- Bahwa benar 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda pembayaran dengan logo KAF pada pojok atas sebelah kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan atas dan tertulis telah terima dari SUBANDRIYO dan yang menerima ANTON tersebut adalah kwitansi tanda bukti pembayaran angsuran terdakwa yang ke 5 ( lima ) yang terdakwa berikan kepada sdr SUBANDRIYO, dan sangsuran yang tertera di kwitansi tersebutlah yang telah terdakwa gelapkan.
- Bahwa benar 2 ( dua ) lembar kwitansi tanda pembayaran dengan logo KAF pada pojok atas sebelah kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan atas dan tertulis telah terima dari DEPRI SANJAYA dan yang menerima ANTON tersebut adalah kwitansi tanda bukti pembayaran angsuran yang terdakwa berikan kepada Sdr. DEPRI SANJAYA, dan pembayaran tersebutlah yang telah terdakwa gelapkan.
- Bahwa benar 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda pembayaran dengan logo KAF pada pojok atas sebelah kiri dan terdapat nomor seri pada pojok kanan atas dan tertulis telah diterima dari sdr ARIS SYARIFIN dan yang menerima ANTON, serta 4 ( empat ) lembar kwitansi biasa tersebut adalah kwitansi tanda bukti pembayaran angsuran yang terdakwa berikan kepada sdr ARIS SYARIFIN, dan uang pembayaran yang tertera di kwitansi tersebutlah yang telah terdakwa gunakan dan habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa Anton Sapta Saputra Bin Adman Sunarto dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang yang seluruhnya kepunyaan orang lain (Koperasi Jasa Kemala Aman Finance), dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Karena Pekerjaannya Atau Karena Mendapatkan Upah Untuk Itu”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa Anton Sapta Saputra Bin Adman Sunarto menguasai barang berupa uang milik Koperasi Jasa Kemala Aman Finance tersebut karena pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan tetap atau sebagai petugas penagihan (*debtcolector*) Koperasi Jasa Kemala Aman Finance, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan terpenuhinya unsur kesatu "Barangsiapa" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, yaitu bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), terbukti bahwa benar Terdakwa Anton Sapta Saputra Bin Adman Sunarto adalah orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, dan menimbang bahwa Terdakwa sebagai manusia pribadi adalah subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, dan oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang adil perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
  - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- b. Hal-hal yang meringankan:
  - Terdakwa belum pernah dihukum.
  - Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya dibawah minimal pidana yang diatur dalam undang-undang dan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 71/DIR.KAP/SKD/XII/2019 Tanggal 01 Januari 2019
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan collector dengan nomor : B-51050 An. Sri Maryati
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan collector dengan nomor : B-70277 An. Subandriyo
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan collector dengan nomor : B-43634 An. Aris Syarifin dan 4 (empat) lembar kwitansi biasa An. Aris Syarifin.
- 2 (dua) lembar bukti penerimaan collector dengan nomor : B-51041 dan B-56714 An. Defri Sanjaya.
- 4 (empat) lembar kwitansi biasa An. Purwanti.

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas An. Anton Saputra Nomor : 139/Dir.KAF/ST/XI/2016.
- 1 (satu) lembar laporan data kwitansi konsumen yang terpakai oleh sdr. Anton Saputra.
- 15 (lima belas) kartu piutang angsuran konsumen yang telah digelapkan oleh Sdr. Anton Saputra.

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut seluruhnya terbukti adalah milik Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja, maka seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pihak Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Anton Sapta Saputra Bin Adman Sunarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 71/DIR.KAP/SKD/XII/2019 Tanggal 01 Januari 2019;
  - 1 (satu) lembar bukti penerimaan collector dengan nomor : B-51050 An. Sri Maryati;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti penerimaan collector dengan nomor : B-70277 An. Subandriyo;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan collector dengan nomor : B-43634 An. Aris Syarifin dan 4 (empat) lembar kwitansi biasa An. Aris Syarifin;
- 2 (dua) lembar bukti penerimaan collector dengan nomor : B-51041 dan B-56714 An. Defri Sanjaya;
- 4 (empat) lembar kwitansi biasa An. Purwanti;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas An. Anton Saputra Nomor : 139/Dir.KAF/ST/XI/2016;
- 1 (satu) lembar laporan data kwitansi konsumen yang terpakai oleh sdr. Anton Saputra;
- 15 (lima belas) kartu piutang angsuran konsumen yang telah digelapkan oleh Sdr. Anton Saputra.

sekuruh dikembalikan kepada pihak Koperasi Jasa Kemala Aman Finance Pos Sukaraja.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh kami : Heny Faridha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Merry Harianah, S.H.,M.H. dan Sigit Subagiyo, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hairul Iksan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais serta dihadiri oleh Dodi Yansah Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Merry Harianah, S.H.,M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

ttd.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Tas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hairul Iksan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)